



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto Sembiring als Heri
2. Tempat lahir : halban
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Halban Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) kg.
Dikembalikan kepada Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat
 - 1 (satu) alat egrek sawit tanpa gagang
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN : **KESATU**

Bahwa Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang kemudian Terdakwa berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi memasuki areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, kemudian setelah didalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sawit dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian Terdakwa tumpukan dibawah pohon sawit yang masih berada di dalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike setelah itu Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di bawah pohon sawit untuk istirahat karena akan melangsir dan pada saat Terdakwa duduk dibawah pohon, tiba-tiba datang pihak keamanan perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "***Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang kemudian Terdakwa berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi memasuki areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, kemudian setelah didalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sawit dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian Terdakwa tumpukan dibawah pohon sawit yang masih berada di dalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike setelah itu Terdakwa duduk di bawah pohon sawit untuk istirahat karena akan melangsir dan pada saat Terdakwa duduk dibawah pohon, tiba-tiba datang pihak keamanan perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb



KAMAL menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa bermula saat Saksi GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL (petugas keamanan PT.LNK Kebun Marike) sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari pohonnya lalu para Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike ke Polsek Salapian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

2.-----
Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa bermula saat Saksi GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL (petugas keamanan PT.LNK Kebun Marike) sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari pohonnya lalu para Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat ± 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike ke Polsek Salapian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----
Mustafa Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Saksi GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL (petugas keamanan PT.LNK Kebun Marike) sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari pohonnya lalu para Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike ke Polsek Salapian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL (petugas keamanan PT.LNK Kebun Marike) karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang kemudian Terdakwa berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi memasuki areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, kemudian setelah didalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sawit dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan;
- Bahwa kemudian Terdakwa tumpukan dibawah pohon sawit yang masih berada di dalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike setelah itu Terdakwa duduk di bawah pohon sawit untuk istirahat karena akan melangsir dan pada saat Terdakwa duduk dibawah pohon, tiba-tiba datang pihak keamanan perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT LNK Kebun Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) kg, 1 (satu) alat egrek sawit tanpa gagang, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL (petugas keamanan PT.LNK Kebun Marike) karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike;

- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang kemudian Terdakwa berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi memasuki areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, kemudian setelah didalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sawit dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan;

- Bahwa kemudian Terdakwa tumpukan dibawah pohon sawit yang masih berada di dalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike setelah itu Terdakwa duduk di bawah pohon sawit untuk istirahat karena akan melangsir dan pada saat Terdakwa duduk dibawah pohon, tiba-tiba datang pihak keamanan perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT LNK Kebun Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb



orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa Herianto Sembiring als Heri yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Divisi II Blok B TM 2008 Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL (petugas keamanan PT.LNK Kebun Marike) karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang kemudian Terdakwa berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi memasuki areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, kemudian setelah didalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sawit dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tumpukan dibawah pohon sawit yang masih berada di dalam areal Perkebunan PT.LNK Kebun Marike setelah itu Terdakwa duduk di bawah pohon sawit untuk istirahat karena akan



melangsir dan pada saat Terdakwa duduk dibawah pohon, tiba-tiba datang pihak keamanan perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, MARZUKI dan MUSTAFA KAMAL menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) Kg dan 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang dibawa oleh petugas keamanan perkebunan Marike;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERIANTO SEMBIRING Als HERI, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT LNK Kebun Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) kg, dikembalikan kepada Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, 1 (satu) alat egrek sawit tanpa gagang, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kedadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herianto Sembiring alias Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah sawit seberat \pm 75 (tujuh puluh lima) kg; dikembalikan kepada Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- 1 (satu) alat egrek sawit tanpa gagang; dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 15 Pebruari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Safwanuddin Siregar SH.,MH., dan Dr Edy Siong SH.,M.Hum,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr Edy Siong SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Stb